



KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

# Laporan Layanan Informasi Publik

PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2025



**Website Sekretariat Daerah**  
<https://prokom.kukarkab.go.id>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Keberadaan PPID merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi publik. Melalui PPID, badan publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu badan publik, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, serta administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah harus dilaksanakan secara profesional, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik melalui PPID sebagai pelaksana layanan informasi publik. PPID Sekretariat Daerah bertanggung jawab memastikan bahwa informasi publik yang dikuasai dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, akurat, dan tepat waktu, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan layanan informasi publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak masyarakat, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan tersedianya informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Selama Tahun 2025, PPID Sekretariat Daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Berbagai langkah strategis

telah dilaksanakan, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID, penguatan sistem pengelolaan dan pendokumentasian informasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap permohonan informasi publik. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Sekretariat Daerah dalam mewujudkan pelayanan informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai media evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai capaian, inovasi, kendala, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah. Laporan ini memuat informasi mengenai pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, pengelolaan dokumentasi informasi, penyelesaian keberatan atas permohonan informasi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi, serta berbagai program yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik. Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja PPID Sekretariat Daerah selama Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, PPID Sekretariat Daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar, akurat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana pelayanan informasi publik Sekretariat Daerah

- a. Desk Layanan Informasi Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi 1, Kel. Timbau, Kecamatan Tenggarong
- b. Formulir Layanan Informasi Publik
- c. Informasi alur Permohonan Informasi Publik
- d. Ruang Tunggu
- e. Akses penyandang disabilitas
- f. Video / TV menampilkan alur Permohonan Informasi Publik



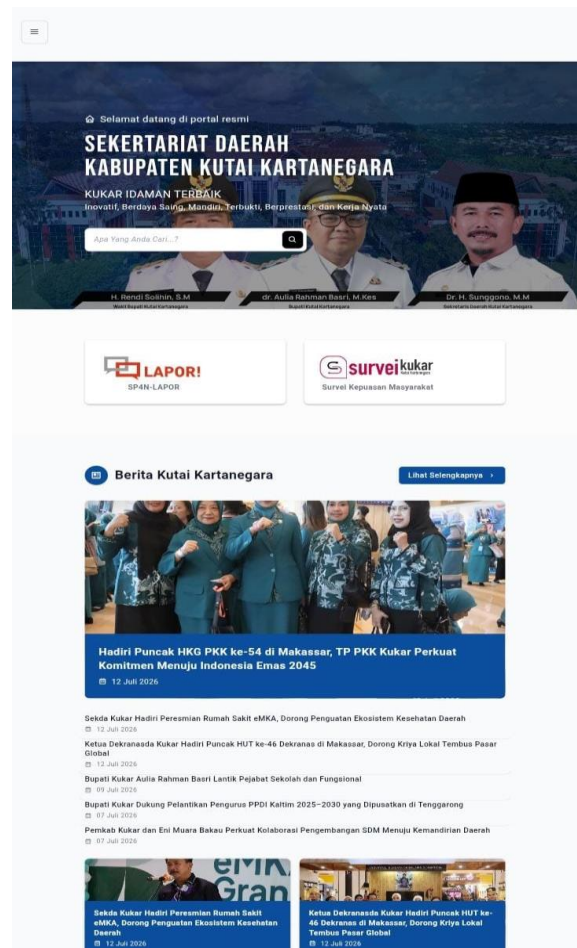
### 3. Informasi

Akses Informasi Publik pada PPID Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai beberapa media yang terlampir, antara lain :

- a. Email : [setda@kukarkab.go.id](mailto:setda@kukarkab.go.id)
- b. Telepon : (0541) 6725907
- c. Website : <https://prokom.kukarkab.go.id/>
- d. Media Sosial
  - Youtube : <https://www.youtube.com/@DokpimNews>
  - Instagram : <https://www.instagram.com/prokomkukar/>
  - Twitter (X) : @ProkomKukar
  - Facebook : Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara



Media Sosial Instagram Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara



Website Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

## **B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID**

### **1. Waktu**

Waktu Pelayanan Informasi Publik PPID dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at :

- Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WITA
- Jum'at : 08.00 - 16.00 WITA

### **2. Personil**

Personil yang terlibat dalam penanganan Pelayanan Informasi Publik ada beberapa anggota, Khusus di Pelayanan Desk PPID Sekretariat Daerah Kukar sebagai berikut :

- Sayuti
- Isnawati
- Kasmi

### **3. Permohonan Informasi Publik**

Jumlah Permohonan Informasi Publik di PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| a. Jumlah Permohonan yang masuk    | : - |
| b. Jumlah permohonan yang diproses | : - |
| c. Jumlah Permohonan yang ditolak  | : - |
| d. Jumlah Permohonan Keberatan     | : - |

#### 4. Uji Konsekuensi

- a. Pengajuan untuk pelaksanaan uji konsekuensi : -
- b. Pengajuan uji konsekuensi yang telah ditindaklanjuti : -

#### 5. Sengketa Informasi

Pada Tahun 2025, tidak ada sengketa informasi public yang terjadi pada PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 6. Dokumen Informasi Publik

Seluruh dokumen Informasi Publik yang dikelola oleh PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersedia untuk diakses oleh masyarakat melalui laman **prokom.kukarkab.go.id** pada fitur **PPID**. Dokumen tersebut dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi informasi publik, yaitu **Informasi Berkala**, **Informasi Setiap Saat**, **Informasi Serta Merta**, dan **Informasi yang Dikecualikan**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2025, jumlah dokumen informasi publik yang telah dihimpun dan dipublikasikan pada masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- **Informasi Berkala** : 20 Dokumen
- **Informasi Setiap Saat** : 60 Dokumen
- **Informasi Serta Merta** : 2 Dokumen
- **Informasi yang Dikecualikan** : -

## 7. Kegiatan Lainnya

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik dan dokumentasi, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) melakukan penyempurnaan mekanisme kerja PPID Pelaksana melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.
- b. Optimalisasi website Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara dilakukan sebagai sarana penyebaran informasi berbasis digital guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi PPID tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan di Tenggarong sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar-PPID.
- d. Melaksanakan kegiatan studi komparatif bersama PPID Kabupaten ke beberapa daerah, yaitu Kota Bontang, Kota Bandung, dan Kota Malang, untuk memperoleh referensi serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan PPID Pelaksana.

## 8. Kendala

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak atas keterbukaan informasi publik masih relatif rendah, sehingga jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

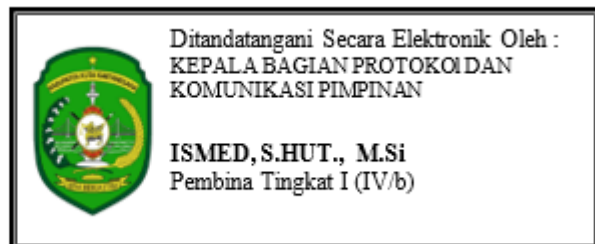
b. Pengelolaan dan pemutakhiran konten pada website belum terlaksana secara maksimal, terutama terhadap publikasi **Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta**, sehingga ketersediaan informasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Pelaksanaan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan penguatan. Hal tersebut berdampak pada proses penghimpunan, pengelolaan, serta publikasi data dan dokumen informasi publik yang berasal dari masing-masing bidang, sehingga penyediaan informasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.

## C. PENUTUP

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja PPID Pelaksana dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan ini juga merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan informasi publik dapat semakin mendukung pelaksanaan Program Dedikasi Kukar Idaman serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera, maju, dan berbahagia.



DOKUMENTAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTA KARTANEGARA



**Desk Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana**



## **Ruang Tunggu dan Informasi Alur dari Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana**



## **Akses Penyandang Disabilitas pada 3 Gedung yaitu Gedung A, B dan C Instansi Sekretariat Daerah**